

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 A M B O N

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 32/TAHUN 2021

# TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WALIKOTA AMBON,

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n.TOUSALWA WENDY,S.Sos NIP. 19710927 199503 2 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I., III/d;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penepatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
- Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon.;

## Memperhatikan

 Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

# **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama

: TOUSALWA WENDY, S. Sos

NIP

: 19710927 199503 2 006

Pangkat/Gol.Ruang

: Penata Tk.I, III/d

Jabatan

: Pengadministrasi Umum

Unit Kerja

: Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon

Dipindahkan dari Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon dalam Jabatan Pengadministrasi Umum

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Ambon

pada tanggal

1 MARET

2021

a.n. WALIKOTA AMBON (SEKRET AR SUGTA, O

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 1 018

### TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
- 5. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
- Pertinggal.